



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Sdk tanggal 23 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1(satu) rumah yang juga dijadikan tempat usaha (Ruko) diatas tanah seluas 5 x 47 M dengan luas bangunan 15.50Mx 5 M berlantai satu sebagai tempat usaha dan bagian tengah 10Mx5 M berlantai dua sebagai rumah dan bagian belakang 2Mx5 M bangunan semi permanen diperoleh pada tahun 2010 dari J. Damanik yang terletak di Desa Berampu, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Jamida Damanik.
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Alm. Masden Damanik.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sidikalang - Parongil.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali Air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. 1(satu) unit Gudang yang terletak di atas tanah pertapakan dengan ukuran panjang 34 M lebar (muka 5,70 M/belakang 5,90 M) diperoleh tahun 2013 dari Killer Purba di Desa Berampu, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi (Surat kepemilikan tanah tersebut belum sertifikat masih berbentuk surat jual beli dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Saur Sihombing.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Pakpahan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sidikalang-Parongil.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tali air.
- 2.3. Sebidang Tanah darat perladangan dengan ukuran 17,5 Rante yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2014 dari Kasah Maha yang terletak diperladangan Sitanggiring Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, masih berbentuk surat jual beli tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Manullang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jota Sinaga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Jusuf Firdaus Ginting.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Palti Oppungunggu.
- 2.4. Sebidang tanah Pertapakan dengan ukuran panjang 50 M dan lebar 5 M yang diperoleh pada 01 Maret 2016 dari Adil Damanik yang terletak di Desa Berampu, Kecamatan Berampu, masih berbentuk surat jual beli tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nurdin Lingga.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Siti Maryam .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali Air/Irigasi Desa Berampu.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Parongil-Sidikalang.
- 2.5. Satu unit DVD MP3 Player merk Polytron;
- 2.6. Satu set Audio System, merk Polytron;
- 2.7. Satu set meja makan kayu;
- 2.8. Satu buah lemari pakaian jenis kayu;
- 2.9. Satu buah lemari piring stenlis;
- 2.10. Satu mesin Cuci LG;
- 2.11. Satu Lemari Es LG;
- 2.12. Hutang bersama kepada PT BRI Unit Jalan Sisingamangaraja Sidikalang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dengan bagian seperti diktum angka 3 (tiga) di atas secara sukarela, dan apabila tidak dilaksanakan secara natura dilaksanakan melalui bantuan kantor lelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini di hitung sejumlah Rp2.911.000.00,- (Dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 3/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 3 Januari 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Membaca akta permohonan banding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 6 Desember 2017 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidikalang *aquo* permohonan mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidikalang.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2017 dan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 13 Desember 2017.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 19 Desember 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang pada tanggal 6 Desember 2017 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R Bg jo* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan berdasarkan perundang-undangan *aquo*, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan sebagian yang lain tidak dapat disetujui dan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

A. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewenangan absolut, legal standing serta upaya mediasi, telah mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan peraturan perundang-undangan yang tepat.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dalam gugatannya menyebutkan bahwa selama masa perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah memperoleh harta bersama berupa:

1. 1 (satu) buah ruko dengan ukuran 5x47M diperoleh tahun 2010 dari J. Damanik yang terletak di desa Berampu, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Jamida Damanik.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah alm. Masden Damanik.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sidikalang- Parongil.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali air Desa Berampu.
2. 1(satu) buah Gudang yang terletak diatas Tanah Pertapakan dengan ukuran Panjang 34M dan lebar muka 5,70M/belakang 5.90M diperoleh tahun 2013 dari Killer Purba yang terletak di Desa Berampu, Kecamatan Berampu dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sahur Sihombing.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Sidikalang Parongil.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pakpahan.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tali air.
3. Sebidang tanah darat perladangan dengan ukuran 5x37M yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2014 dari Yusuf Firdaus Ginting yang terletak di perladangan Sitanggiring Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan desa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yusuf Pirdaus Ginting.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Uba Manullang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yusuf Pirdaus Ginting.
4. Sebidang tanah darat perladangan dengan ukuran 17,5 Rante yang diperoleh tanggal 21 Maret 2014 dari Kasah Maha yang terletak di Perladangan Sitanggiring Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Manullang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yusuf Pirdaus Ginting.
 - Sebelah Utara berbatasan denagn Tanah Palti Oppung Sunggu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jota Sinaga.
5. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran panjang 50M dan lebar 5M yang diperoleh pada tanggal 01 Maret 2016 dari Adil Damanik yang terletak di Desa Berampu, Kecamatan Berampu dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nurdin Lingga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali air/irigasi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Mariam Damanik.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Parongil- Sidikalang.
6. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 10x35M diperoleh pada bulan Agustus 2016 dari bapak Tasmin Padang yang terletak di Jalan Cipta, Kampung Karo, Kecamatan Sidikalang dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Makdi Lumban Gaol.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ion Parapat.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nababan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Manullang.
7. Satu Unit Truck Canter Mitsubishi Nomor Polisi BB 8729 YB diperoleh tahun 2012 dengan cara kredit dan saat ini sudah lunas.
8. Satu Unit Truck Canter Mitsubishi Nomor BK 9786 CQ diperoleh tahun 2015.
9. Satu Unit Truck Colt diesel Isuzu Nomor Polisi BB 9993 CW diperoleh tahun 2016.
10. Satu Unit Mobil Suzuki APV Nomor Polisi BK 1848 HY diperoleh tahun 2016.
11. Satu Unit Sepeda Motor Honda Revo diperoleh tahun 2008.
12. Satu Unit Sepeda Motor Vario Nomor Polisi BB 2643 YG diperoleh tahun 2015.
13. Dua unit TV LCD, Merek Toshiba 32 Inch dan LG 32 Inch diperoleh tahun 2015.
14. Satu Unit TV Polytron 32 Inch diperoleh tahun 2008.
15. Dua Unit DVD MP3 player Polytron yang diperoleh tahun 2015.
16. Satu Audio System Merek Polytron yang diperoleh tahun 2016.
17. Satu set meja makan kayu diperoleh tahun 2016.
18. Satu buah lemari jenis kayu diperoleh tahun 2015.
19. Satu buah lemari piring Stenlis diperoleh tahun 2015.
20. Mesin Cuci LG diperoleh tahun 2015.
21. Lemari Es LG diperoleh tahun 2010.
22. Uang untuk modal usaha sejumlah Rp80.000.000.00,- (Delapan puluh juta rupiah) dalam rekening BRI Cabang Sidikalang atas nama Penggugat beserta ATM.
- Bahwa selain harta tersebut, diatas masih ada lagi harta bersama lainnya baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak lainnya milik Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding yang tidak diikut sertakan dalam gugatan ini, dikarenakan keterbatasan informasi dan data yang dimiliki Penggugat.
- Bahwa semasa pernikahan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding juga ada memiliki hutang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sidikalang sejak tahun 2014 dan baru akan selesai tahun 2019, dengan jaminan hutang berupa harta bersama sebagaimana angka 1 dan 2 sejumlah Rp 200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut Tergugat/Pembanding mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya. Dan dalam hal-hal yang diakui dan dibantah telah dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa harta berupa 1 (satu) unit ruko berdiri di atas tanah seluas 5Mx47M dan harta berupa 1 (satu) Gudang yang terletak di atas tanah Pertapakan dengan ukuran panjang 34 M dan lebar (muka 5,70 M/Belakang 5,90M) sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, dan Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada angka 3.1 dan 3.2 sebagai tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding masing-masing berupa bangunan Ruko yang berdiri diatas tanah ukuran 5 M x 47 M dan sebuah gudang yang berdiri diatas tanah pertapakan dengan ukuran panjang 34 M Lebar (muka 5,70 M/Belakang 5,90 M), berdasarkan Pengakuan Tergugat Konvensi/Pembanding dan telah dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/ Terbanding kedua harta tersebut telah diagunkan di Bank BRI unit Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.

Menimbang, bahwa oleh karena dua objek sengketa harta bersama tersebut telah dijamin hutang, maka harta bersama tersebut tidak lagi menjadi milik sempurna para pihak berperkara yaitu Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penetapan harta bersama terhadap objek sengketa yang masih menjadi jaminan pada pihak Bank belum dapat dilakukan sebab masih terkait hutang pada Bank tersebut. Apabila hutang tidak dilunasi maka objek sengketa tersebut menjadi hak pihak Bank untuk melelangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kedua objek sengketa tersebut belum dapat dikatakan sebagai hak mutlak Penggugat Konvensi/Terbanding atau Tergugat Konvensi/Pembanding, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding atas harta-harta tersebut belum saatnya diajukan karena masih prematur (belum waktunya untuk diajukan) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 dan No. 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding terhadap harta tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding terhadap harta-harta tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUHP Perdata menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan Hakim*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti lengkap yang menyatakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus" Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 3.4 berupa tanah darat perladangan dengan ukuran 17,5 Rante, pada angka 3.5 berupa sebidang tanah pertapakan ukuran panjang 50M dan lebar 5M, pada angka 3.17 berupa satu set meja makan kayu didapat tahun 2016, pada angka 3.18 berupa satu buah lemari pakaian jenis kayu diperoleh tahun 2015, pada angka 3.19 berupa lemari piring stenlis diperoleh tahun 2015, pada angka 3.20 berupa mesin cuci LG yang diperoleh tahun 2015 serta pada angka 3.21 berupa lemari Es LG yang diperoleh tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai dalam putusannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding berupa adanya utang bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) kepada Bank BRI Sidikalang, Tergugat Konvensi/Pembanding tidak memberikan tanggapan atau bantahannya sehingga Tergugat Konvensi/Pembanding dianggap telah mengakui adanya hutang bersama tersebut, dan hal itu telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta menetapkan bahwa hutang tersebut merupakan hutang bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang diakui dengan klausula dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding selain objek sengketa yang telah disebutkan di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta menurut hukum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding serta bantahan atau keberatan dari Tergugat Konvensi/Pembanding, alat-alat bukti serta saksi-saksi, dan melakukan pemeriksaan setempat untuk menentukan ada tidaknya harta bersama yang dimaksud serta memberikan analisa kepastian hukum secara yuridis dengan argumentasi yang tepat dan benar, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dirasa dapat melemahkan pertimbangan tersebut, dengan demikian alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan permohonan Penggugat Konvensi/Terbanding agar Pengadilan Agama Sidikalang melakukan Sita Jaminan terhadap obyek-obyek sengketa karena adanya kekhawatiran Penggugat Konvensi/Terbanding bahwa objek-objek sengketa tersebut akan dipindahtangankan ke pihak lain oleh Tergugat Konvensi/Pembanding. Padahal permohonan seperti ini seharusnya dipertimbangkan sehingga dapat diketahui kejelasannya apakah permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita tersebut dikabulkan atau tidak, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Terbanding terhadap objek-objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan adanya dugaan atau indikasi kuat bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding akan memindahtangankan atau mengalihkan objek-objek sengketa dalam perkara *aquo* ke pihak lain, maka atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya permohonan sita Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sepatutnya untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi telah tepat dan benar, karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding senyatanya tidak memformulasikan alasan setiap tuntutan yang diajukan dalam posita, demikian pula Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menguraikanuntutannya secara rinci dalam petitum, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan akibatnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjadi cacat formil, karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding cacat formil maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sidikalang yang tidak menyertakan modal usaha sebesar Rp81.964.000.00,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam rekening BRI unit Jl. Sisingamangaraja Sidikalang atas nama Penggugat Konvensi/ Terbanding, serta tidak memasukkan barang barang lainnya yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana tertuang dalam gugatan Rekonvensinya, sebagai harta bersama atau hutang bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding. Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya dengan beberapa perbaikan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar yang tercantum dalam diktum putusan dibawah ini.

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Sdk tanggal 23 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1439 H;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan adalah:
 - 2.1 Sebidang Tanah darat perladangan dengan ukuran 17,5 Rante yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2014 dari Kasa Maha yang terletak di perladangan Sitanggiring Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, masih dalam bentuk surat jual beli tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Manullang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jota Sinaga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yusuf Firdaus Ginting.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Oppungsungu.
 - 2.2 Sebidang Tanah Pertapakan dengan ukuran panjang 50M dan lebar 5M yang diperoleh pada tanggal 01 Maret 2016 dari Adil Damanik yang terletak di Desa Berampu, Kecamatan Berampu, masih berbentuk surat jual beli tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nurdin Lingga.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Siti Maryam.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali Air/Irigasi Desa Berampu.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Parongil Sidikalang.
 - 2.3 Satu unit DVD MP3 Player merk Polytron;
 - 2.4 Satu set Audio System Merk Polytron;
 - 2.5 Satu set meja makan kayu;
 - 2.6 Satu buah lemari Pakaian jenis kayu;
 - 2.7 Satu buah lemari piring Stenlis;
 - 2.8 Mesin Cuci LG;
 - 2.9 Lamari Es LG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan setengah/separuh dari harta bersama pada angka 2 amar putusan di atas adalah milik Penggugat dan setengah/separuhnya lagi adalah milik Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dengan bagian seperti diktum angka 3 (tiga) diatas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi melalui penjualan lelang pada kantor Lelang Negara.
5. Menetapkan hutang di PT Bank BRI Unit Jln. Sisingamangaraja Sidikalang sebesar Rp200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah), adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama pada diktum angka 5 (lima) tersebut dengan memperhitungkan jumlah hutang yang telah dibayar.
7. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp2.119.000.00,- (Dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah).

Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim.,S.H, M.H**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid.,S.H, M.H**, dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Hj. Ainul Mardiah.S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs.H.Muhsin Halim.,S.H,M.H

Hakim Anggota

d.t.o

Hakim Anggota

d.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Idham Khalid.,S.H,M.H

Drs. H. Abd. Latif, M.H

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj. Ainul Mardiah, S.H

Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)